



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MISDAN Alias AMAQ DANDI, Laki-laki, Lahir di Sembalun Lawang, tanggal 9 Juli 1981, Umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dasan Tengah Barat, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada: **DIDIT INDRAWAN, S.H. dkk**, Para Advokat Peradi dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "Didit Indrawan & Partners" yang beralamat di Jalan Sriwijaya-Gang Syafa'at, Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **AMAQ SAUPI**, Laki-laki, Umur \pm 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **AMAQ IR**, Laki-laki, Umur \pm 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **RUDI HARTONO** (ahli Waris dari Alm. AMAQ RUDI), Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Daya Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **ROFI** (ahli Waris dari Alm. AMAQ RUDI), Laki-laki, Umur \pm 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**



5. **ROHI** (ahli Waris dari Alm. AMAQ RUDI), Laki-laki, Umur \pm 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **ZARKONI** (ahli Waris dari Alm. AMAQ RUDI), Laki-laki, Umur \pm 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja Harian Lepas yang diberi tugas untuk pembersihan, pembuatan jalan dan pengolahan tanah milik PT. Sembalun Kusuma Emas;
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat tugas dari Koperasi Segara Muncar Rinjani tertanggal 10 November 2021 yang diberi tugas untuk pembersihan, pembuatan jalan dan pengolahan tanah milik PT. Sembalun Kusuma Emas, dasar Koperasi Segara Muncar Rinjani memberikan tugas kepada Penggugat untuk mengolah tanah Milik PT. Sembalun Kusuma Emas adalah berdasarkan surat dari PT. Sembalun Kusuma Emas Nomor 075/SKE/JKT/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang memberikan ijin kepada Koperasi Segara Muncar Rinjani untuk melakukan Pengelolaan/mengolah tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00037 dan nomor 00038 An. PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS;
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 AMAQ SAUPI dan AMAQ IR (Tergugat 1 dan 2) telah mengajukan Gugatan kepada AMAQ RUDI (Ayah Tergugat 3,4,5 dan 6) dengan register perkara Nomor. 31/Pdt.G/2022/PN.Sel terhadap 2 obyek Sengketa tanah yang luasnya sama-sama 25 Are dan sama terletak di Orong dalem Petung, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**



Lombok Timur, dimana Penggugat sebagai Tergugat 2 dalam perkara Tersebut;

4. Bahwa di dalam Gugatan perkara Nomor. 31/Pdt.G/2022/PN.Sel Penggugat dituduh telah melakukan pengrusakan terhadap tanah milik Tergugat 1 dan 2, padahal faktanya Tanah yang disengketakan oleh Para Tergugat adalah tanah milik PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS;
5. Bahwa AMAQ SAUPI (Tergugat 1), AMAQ IR (Tergugat 2) dan AMAQ RUDI (Ayah Tergugat 3,4,5 dan 6) telah melakukan persekongkolan dan dengan itikad tidak baik telah melakukan perdamaian yang tertuang dalam Putusan No. 31/Pdt.G/2022/PN.Sel terhadap 2 obyek tanah tersebut di atas tanpa melibatkan Penggugat sebagai tergugat 2 dalam perkara tersebut dan tanpa melibatkan PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS sebagai pemilik tanah yang sah, padahal para Tergugat mengetahui tanah yang disengketakan adalah tanah milik PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS, dan yang tidak masuk akal lagi isi dari Akta perdamaian tersebut tidak sesuai dengan isi gugatan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Sel dimana dalam Gugatan Tergugat 1 dan 2 menyatakan sebagai Pemilik atas obyek yang disengketakan sedangkan di dalam akta perdamaian menyatakan AMAQ RUDI sebagai pemilik obyek yang disengketakan, Tergugat 1 dan 2 berhak menggarap dan obyek yang disengketakan tidak boleh diperjual belikan, dari uraian tersebut di atas sangat jelas para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa Para Tergugat mengetahui 2 obyek yang disengketakan pada Perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Sel adalah tanah Milik PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS;
7. Bahwa atas Akta Perdamaian nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Sel yang tanpa melibatkan Penggugat yang merupakan Tergugat 2 dalam perkara tersebut sangat merugikan Penggugat secara Materil Maupun Immateriil, dimana kerugian Materil meliputi hilangnya Garapan Penggugat yang diupah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari terhitung dari penandatanganan surat tugas hingga sekarang ditambah biaya jasa pengacara untuk perkara no. 31/Pdt.G/2022/PN.Sel dan biaya transportasi dan akomodasi dalam persidangan yang bila ditotal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil berupa hilangnya mata pencaharian dari Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
8. Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas Para Tergugat telah melakukan Persekongkolan dengan itikad yang tidak baik yang sangat merugikan Penggugat dan PT. Sembalun Kusuma Emas;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Tugas tanggal 10 November 2021 adalah sah;
3. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Putusan Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Sel tanggal 8 Juni 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian di atas kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan yaitu Polri dan TNI;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya mendapat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat I, II, III, V dan VI hadir kuasanya dipersidangan yaitu: **Dr. ANANG HUSNI, S.H.,M.S. dkk**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada *Legal Consultante Property Rights*, yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 45, Kampung Melayu Tengah, Ampenan Tengah, Kota Mataram-NTB, Nomor Telephone: 087865132887 dan alamat email: johrilawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, sedangkan untuk Tergugat IV tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah melalui surat tercatat yang dilaksanakan oleh Kantor Pos Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laela Muliani, S.H. Pegawai pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada kuasa Tergugat I, II, III, V dan VI dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik dan kuasa Para Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, V dan VI telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*), surat gugatan Penggugat juga tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), karna dasar gugatan berisi dalil-dalil yang tidak konkret yang hanya dibuat-buat oleh Penggugat, selain itu Penggugat juga tidak menarik Koperasi Segara Muncar sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kepada Penggugat sesuai Surat Tugas Tertanggal 10 November 2021 dikeluarkan Koperasi Segara Muncar, Penggugat juga tidak melibatkan ahli waris yang lain dari Almarhum Amaq Rudi sebagai pihak dalam perkara ini yang juga berhak atas harta peninggalan Amaq Rudi yaitu **Janiatul Utna**, sehingga membuat gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 200/K/Pdt/1998, Tanggal 27 September 1990 yang menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima";
2. Bahwa sebelumnya perkara ini sudah di gugat oleh SIIN TINGGALI (Ketua Koperasi Segara Muncar) Dengan nomor perkara : 128/Pdt.G/ 2022/ PN. Sel;
3. Bahwa legal standing Penggugat tidak jelas karena Penggugat hanya pekerja harian lepas yang dipekerjakan oleh Koperasi Segara Muncar, yang mana Koperasi Segara Muncar sendiri tidak memiliki badan usaha ataupun izin sesuai Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Objek yang di gugat oleh Penggugat dalam perkara a-quo adalah tanah milik dari almarhum Ayah Tergugat 3, 4, 5 dan Tergugat 6 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor:79/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 8 Maret 1985, Gambar Situasi Nomor:150/1984, tanggal 20 Pebruari 1984, seluas 7141 M², tercatat atas nama Amaq Rudi, sehingga jelas dan terang benderang obyek tersebut hak milik orang tua Tergugat 3, 4, 5 dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**



Tergugat 6 yang di lindungi undang-undang, dan selain itu penguasaan tanah sudah lebih dari 20 tahun tanpa ada pihak yang berkeberatan;

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat karena hanya bekerja sebagai buruh harian lepas yang sifatnya musiman tanpa adanya kejelasan, selain itu Penggugat bekerja pada Koprasi Segara Muncar Rinjani sebagai tukang pembersih dan pembuatan jalan, sedangkan Koperasi Segara Muncar Rinjani juga tidak memiliki kejelasan apakah telah berbadan hukum atau koperasi aba-abal, sehingga penggugat menggugat sesuatu hal yang bukan haknya yang melakat berdasarkan hukum;
3. Bahwa tanah yang digarap oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan hak milik almarhum A. Rudi orang tua dari Tergugat 3, 4, 5 dan Tergugat 6 berdasarkan SHM No. 79 Desa Sembalun Lawang atas nama A.Rudi seluas 7.141 M² di kerjasamakan sebagian oleh Alamarhum A. Rudi kepada Tergugat 1 dan 2, dan bukan tanah milik PT. SKE sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5;
4. Bahwa Tanah tersebut di kerjasamakan dengan ketentuan bagi hasil dan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak manapun, kerjasama tersebut tertuang dalam Akta Damai/Van dading di Pengadilan Negeri Selong Nomor : 31/Pdt.G/2022/PN.Sel;
5. Bahwa karena sudah adanya akta perdamaian/van dading Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Sel yang mana kekuatan yang melekat pada suatu akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) HIR sehingga selayaknya Penggugat menghargai dan menghormati proses hukum yang sudah di tetapkan oleh Pengadilan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dipaparkan tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan/atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 Agustus 2023 dan Tergugat I, II, III, V dan VI telah mengajukan dupliknya secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong, masing-masing tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena isi replik dan duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam masing-masing surat gugatan dan surat jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada surat gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain;

1. Fotocopy Surat Pemberian Izin dari PT. SKE No. 076/SKE/JKT/IX/2022 kepada Bpk Sai'in Tinggali, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Tugas dari Ketua Koperasi Segara Muncar Rinjani kepada Bpk Sai'n Tinggali, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy bukti transfer uang/biaya/honor untuk kuasa hukum D.R H. As'ad, S.H.,M.H. diberi tanda P-3;
4. Fotocopy bukti transfer dana untuk biaya proses Pengadilan sebesar Rp2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), diberi tanda P-4;
5. Fotocopy bukti transfer uang/biaya/honor untuk kuasa hukum D.R H. As'ad, S.H.,M.H. diberi tanda P-5;
6. Fotocopy bukti transfer pelunasan biaya untuk kuasa hukum D.R H. As'ad, S.H.,M.H. diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 31/Pdt.G/2022/PN Sel, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Relas Panggilan Tergugat kepada Amaq Dandi dalam Gugatan Perkara No. 31/Pdt.G/2022/PN Sel, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Akta Perdamaian No. 31/Pdt.G/2022/PN Sel, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Putusan Perkara PTUN Mataram No. 58/G/2022/PTUN.MTR, diberi tanda P-10;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Akta Permohonan Kasasi No. 58/G/2022/PTUN.MTR, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1, P-2, P-7 sampai dengan P-11 tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-6 hanya berupa fotocopyan tanpa dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, namun dari bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 semuanya telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **NANANG WIJAYA**;

- Bahwa saksi tahu antara para para pihak ada persengketaan mengenai adanya akta perdamaian nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Sel;
- Bahwa akta perdamaian atau surat perdamaian tersebut antara Amaq Saupi, Amaq Ir dan Amaq Udin tetapi dalam perdamaian tersebut Amaq Dandi tidak diikutkan;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat Amaq Dandi mendapat surat tugas dari Koperasi Segara Muncar Rinjani;
- Bahwa seingat saksi, pernah terjadi perkara sebelum adanya perdamaian dimana dalam perkara sebelumnya Amaq Dandi ikut sebagai pihak yang digugat yaitu sebagai Tergugat;
- Bahwa Amaq Dandi ikut dilibatkan sebagai Tergugat karena Amaq Dandi ikut membersihkan lahan asal milik PT. SKE yang telah dibebaskan oleh Amaq Rudi pada tahun 1990;
- Bahwa Amaq Dandi membersihkan lahan tersebut karena ada surat perintah atau SK dari Koperasi dan Koperasi mendapatkan perintah dari PT. SKE;
- Bahwa nama Koperasi yang memberikan Amaq Dandi Surat tugas adalah Koperasi Segara Muncar Rinjani dan kegiatan Koperasi Segara Muncar Rinjani disana adalah membajak kebun lahan PT. SKE;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh PT. SKE tersebut terletak di Orong Dalem Petung, Desa Sembalun, Kecamatan Sembaun Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;
 - Sebelah timur dengan kali;
 - Sebelah utara dengan tanah Amaq Hera;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan Amaq Zulheldi;
- Sebelah selatan dengan tanah Amaq Saupi;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah/lahan yang dimiliki oleh PT. SKE tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021, saksi melihat Koperasi Segara Muncar Rinjani membantu membajak objek tanah milik PT. SKE bersama dengan saksi dan Amaq Dandi;
- Bahwa selain kegiatan membajak lahan, Koperasi Segara Muncar Rinjani juga melakukan penanaman tanaman;
- Bahwa setahu saksi bahwa Amaq Saupi dan Amaq Ir berdamai dengan Amaq Rudi, namun saksi tidak pernah membaca putusan perdamaian tersebut. Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Amaq Dandi;
- Bahwa yang saksi ketahui, awalnya tanah/lahan tersebut milik Amaq Rudi yang dibebaskan oleh PT. SKE tahun 1990. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Haji Mustiadi;
- Bahwa setahu saksi, yang menguasai lahan sekarang ini adalah Amaq Ir dan Amaq Saupi, namun saksi tidak mengetahui berapa luas seluruhnya yang dikuasai oleh Amaq Ir dan Amaq Saupi;
- Bahwa Amaq Ir dan Amaq Saupi menguasai/mengerjakan lahan itu sejak saksi bekerja di lahan tersebut;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya itu, Amaq Ir dan Amaq Saupi menggugat Amaq Rudi dan Amaq Dandi dengan perkara nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sel dan yang digugat dalam perkara dahulu adalah tanah milik PT. SKE;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti surat bertanda P-9 dan P-10, namun saksi hanya melihat sampulnya saja, sedangkan isinya tidak saksi baca;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **YUSUP**;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait permasalahan antara para pihak ada sengketa perdamaian antara Amaq Dandi dengan Amaq Saupi dan Amaq Ir;
- Bahwa yang saksi tahu, perdamaian tersebut terkait masalah lahan tanah kebun yang berada di Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa seingat saksi, tanah kebun tersebut pernah diperkarakan sebelumnya, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Amak Dandi pada tahun 2021;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Amaq Dandi kepada saksi, perkara dahulu tersebut tidak sampai dengan putusan;
- Bahwa perdamaian yang saksi maksudkan adalah masalah penggarapan/ pembajakan lahan dimana waktu itu saksi dan Amaq Dandi sedang membajak tanah kebun dengan traktor dilahan Amaq Saupi dan Amaq Ir dan tiba-tiba Amaq Saupi dan Amaq Ir marah-marah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Amaq Saupi dan Amaq Ir marah-marah waktu itu;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah itu Amaq Saupi dan Amaq Ir mau berdamai tetapi waktu itu Amaq Saupi dan Amaq Ir meminta berdamai kepada orang lain yaitu kepada Amaq Rudi, sedangkan Amaq Dandi tidak diikutkan dalam perdamaian yang menyebabkan Amaq Dandi marah;
- Bahwa yang saksi kethau, dalam perkara dahulu Amaq Dandi diikutkan sebagai Tergugat;
- Bahwa tanah/lahan itu ada surat-suratnya berupa surat izin kerja dari Koperasi dan saksi hanya mendengar cerita kalau ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi perdamaian tersebut;
- Bahwa dahulu saksi pernah bekerja di PT. SKE sebagai pengemudi traktor dan tanah objek yang dikerjakan Amaq Saupi, Amaq Ir dan Amaq Rudi adalah milik PT. SKE, saksi mengetahuinya dari Koperasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, V dan VI untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat antara lain berupa;

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak Milik) No. 79, diberi tanda T.I.II.III.V.VI-1;
2. Fotocopy Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sel, diberi tanda T.I.II.III.V.VI-2;
3. Fotocopy Putusan Nomor 28/B/2023/PT.TUN.MTR tanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda T.I.II.III.V.VI-3;
4. Fotocopy Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sel, diberi tanda T.I.II.III.V.VI-4;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T.I.II.III.V.VI-1 sampai dengan T.I.II.III.V.VI-4 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan keseluruhan bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, II, III, V dan VI juga telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NAWINGGIH;**

- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanak kebun seluas 70 (tujuh puluh) are, yang terletak di Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;
 - Sebelah barat dengan tanah Amaq Sumiling;
 - Sebelah utara dengan kali mati;
 - Sebelah timur dengan tanah Amaq Tan;
 - Sebelah selatan dengan tanah Mamiq Parjan;
- Bahwa saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah kebun tersebut karena saksi punya tanah berdekatan dengan tanah kebun tersebut yang barada di sebelah selatan dengan pemisahannya adalah tanah orang lain;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah milik saksi tersebut sejak saksi mulai masuk Sekolah Dasar dan pada waktu itu yang saksi lihat mengerjakan tanah objek sengketa adalah Amaq Rudi dengan cara menanam singkong dan hasilnya diambil sendiri oleh Amaq Rudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Rudi mendapatkan tanah kebun tersebut;
- Bahwa Amaq Rudi sudah meninggal tahun 2022 dan semasa hidupnya Amaq Rudi, Amaq Ir dan Amaq Saupi yang disuruh mengerjakan tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Rudi menyuruh Amaq Ir dan Amaq Saupi mengerjakan tanah kebun tersebut karena diberitahu langsung oleh Amaq Rudi, namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Amaq Ir dan Amaq Saupi bekerja di tanah kebun tersebut dengan cara bagi hasil dengan Amaq Rudi;
- Bahwa Amaq Rudi semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, dimana dari isteri pertama bernama Inaq Rudi yang dikaruniai anak bernama Rudi Hartono dan dari isteri kedua bernama Inaq Ropi yang dikaruniai anak bernama Ropi, Ruhi dan Zarkoni;
- Bahwa pada saat Amaq Rudi meninggal tahun 2022, tanah kebun saat itu dikerjakan oleh Amaq Ir dan Amaq Saupi dan hasilnya tetap dibagi dengan cara Amaq Ir dan Amaq Saupi menanam kubis, kentang, cabe kemudian dijual

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keuntungannya dibagi dengan ahli warisnya dan itu saksi diberitahu oleh Sopi anaknya Amaq Rudi;

- Bahwa selama Amaq Rudi masih hidup dan Amaq Ir serta Amaq Saupi mengerjakan tanah kebun tersebut, saksi pernah dengar ada yang keberatan dari pihak Koperasi Segara Muncar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya pihak Koperasi Segara Muncar mengajukan keberatan dengan cara tiba-tiba masuk membajak lahan kebun tersebut dan pada waktu itu Amaq Rudi marah tetapi lahan atau tanah kebun masih dikerjakan oleh Amaq Ir dan Amaq Saupi;
- Bahwa setahu saksi, tanah kebun tersebut ada sertifikatnya atas nama Amaq Rudi. Saksi mengetahuinya karena saksi sering melihatnya dan pertama melihat sertifikat tersebut tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah atau tidak tanah kebun seluas 70 (tujuh puluh) are ini diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Misdan alias Amaq Dandi mengerjakan tanah kebun seluas 70 (tujuh puluh) are dan Amaq Misdan tidak punya lahan disekitar tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T.I.II.III.V.VI-1 yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa seingat saksi, Amaq Rudi sudah menguasai/mengerjakan tanah kebun tersebut sekitar 20 dua puluh) tahunan dan saksi tidak pernah mendengar semasa hidupnya Amaq Rudi mengalihkan tanah kebun dengan cara digadai atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa seingat saksi, Amaq Saupi dan Amaq Ir menggarap tanah kebun tersebut selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun dan tidak pernah ada orang lain yang mengerjakan objek tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **AM AQ NUIN**;

- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah kebun seluas 70 (tujuh puluh) are yang terletak di Orong Dalem Petung, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;
 - Sebelah barat dengan tanah Amaq Sumiling;
 - Sebelah utara dengan kali mati;
 - Sebelah timur dengan tanah Amaq Tan;
 - Sebelah selatan dengan Mamiq Parjan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas dari tanah kebun seluas 70 (tujuh puluh) are karena sering melihat tanah sengketa dan pernah melihat sertifikat atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat tanah kebun pertama kali pada tahun 1976 dan waktu itu saksi sudah menikah, yang mana saat itu saksi melihat Amaq Ir dan Amaq Saupi yang mengerjakan tanah sengketa dengan cara menanam tanaman cabe dan tomat;
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai lahan tanah sengketa dari tahun 1970 adalah Amaq Rudi tetapi lahan tersebut ditinggalkan oleh Amaq Rudi, kemudian Amaq Ir dan Amaq Saupi masuk tanpa ada izin dari Amaq Rudi;
- Bahwa karena tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Ir dan Amaq Saupi maka Amaq Rudi keberatan dan dengan ada keberatan tersebut lalu diadakan perdamaian antara Amaq Rudi dengan Amaq Ir dan Amaq Saupi;
- Bahwa seingat saksi, tanah lahan sengketa seluas 70 (tujuh puluh) are tersebut pernah diperkarakan sebelumnya oleh Amaq Rudi, Amaq Ir dan Amaq Saupi. Saksi mengetahuinya karena saksi sendiri ikut hadir mengikuti persidangannya di Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang pernah keberatan selama Amaq Rudi menguasai tanah sengketa;
- Bahwa setelah Amaq Rudi meninggal dunia, tanah sengketa masih dikerjakan oleh Amaq Ir dan Amaq Saupi dan tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Koprasi Segara Muncar mengelola/mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat sertifikat tanah sengketa seluas 70 (tujuh puluh) are tersebut pada tahun 2022 yang diperlihatkan oleh Rofi yang merupakan anaknya Amaq Rudi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T.I.II.III.V.VI-1 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Dandi dan saksi tidak pernah melihat Amaq Dandi mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Dandi tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi, Amaq Ir dan Amaq Saupi sudah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa selama 28 (dua puluh delapan) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, berdasarkan pada Pasal 93 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2021, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara konklusi/kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat serta Tergugat I, II, III, V dan VI secara e-litigasi melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong, masing-masing pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (*BAP*) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (*BAP*) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, II, III, V dan VI telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti isi jawaban dari Tergugat I, II, III, V dan VI, ternyata isi materi jawaban dari Para Tergugat tersebut selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang materi eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi jawaban Tergugat I, II, III, V dan VI telah mengandung materi eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Para Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, II, III, V dan VI pada pokok adalah mengenai hal-hal sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dasar gugatan Penggugat berisi dalil-dalil yang tidak konkret yang hanya dibuat-buat oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**



2. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik Koperasi Segara Muncar sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kepada Penggugat sesuai Surat Tugas tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan Koperasi Segara Muncar. Selain itu, Penggugat juga tidak melibatkan ahli waris yang lain dari almarhum Amaq Rudi sebagai pihak dalam perkara ini yang juga berhak atas harta peninggalan Amaq Rudi yaitu **Janiatul Utna**;
3. *Legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak jelas karena Penggugat hanya pekerja harian lepas yang dipekerjakan oleh Koperasi Segara Muncar, yang mana Koperasi Segara Muncar sendiri tidak memiliki badan usaha ataupun izin sesuai Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, III, V dan VI sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, II, III, V dan VI pada angka 1 (satu) terkait gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat sulit untuk menilai materi eksepsi Para Tergugat tersebut karena apa yang dimaksudkan oleh Tergugat I, II, III, V dan VI terkait gugatan Penggugat yang tidak konkret dan mengada-ada tersebut, tidak diuraikan secara jelas oleh Tergugat I, II, III, V dan VI, sedangkan Majelis Hakim setelah membaca dalil gugatan Penggugat sebagaimana tergambar dalam surat gugatan Penggugat tanggal 5 Juni 2023, Penggugat telah cukup menguraikan dengan jelas dan singkat terkait siapa pihak yang digugat oleh Penggugat (subjek), apa yang digugat oleh Penggugat (objek), serta hubungan hukumnya antara Penggugat dan Para Tergugat dengan objek yang disengketakan. Persoalan terkait benar dan tidaknya apa yang telah didalilkan oleh Penggugat merupakan persoalan pembuktian yang merupakan materi pokok perkara yang akan dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian maka terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, V dan VI pada angka 1 (satu) tersebut, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, II, III, V dan VI pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) terkait gugatan Penggugat kurang pihak dan *legal standing* dari Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara *a quo*, oleh karena materi eksepsi Para Tergugat tersebut saling bersentuhan dan berkaitan satu dengan lainnya, maka terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, V dan VI tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat sebagai pekerja harian lepas dari Koperasi Segara Muncar Rinjani, diberi tugas oleh Koperasi Segara Muncar Rinjani tanggal 10 November 2021 untuk melakukan pembersihan, pembuatan jalan dan pengolahan tanah milik PT. Sembalun Kusuma Emas. Adapun dasar dari Koperasi Segara Muncar Rinjani memberikan tugas untuk pengolahan tanah milik PT. Sembalun Kusuma Emas kepada Penggugat adalah berdasarkan pada surat dari PT. Sembalun Kusuma Emas Nomor 075/SKE/JKT/IX/2021 tanggal 1 September 2021. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2022, Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong melawan Amaq Rudi (ayah dari Tergugat III, IV, V dan VI) dan Penggugat sebagai Tergugat II dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Sel terhadap 2 (dua) objek tanah milik PT. Sembalun Kusuma Emas. Selanjutnya dalam perkara tersebut, Tergugat I dan Tergugat II (dalam perkara saat ini) serta Amaq Rudi (ayah dari Tergugat III, IV, V dan VI) melakukan persekongkolan dan dengan itikad tidak baik tanpa melibatkan Penggugat dan PT. Sembalun Kusuma Emas, telah melakukan perdamaian yang tertuang dalam Akta Perdamaian yang pada pokoknya menyatakan Amaq Rudi sebagai pemilik atas objek yang disengketakan sehingga Penggugat dalam Petitum pokoknya menuntut agar Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Sel, dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok-pokok dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, secara eksplisit Penggugat sendiri telah mengakui dan menyadari bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa dalam Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Sel adalah milik dari PT. Sembalun Kusuma Emas, bukan milik dari Penggugat. Pengelolaan atas tanah PT. Sembalun Kusuma Emas yang menjadi objek dalam Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Sel oleh Penggugat adalah berdasarkan pada surat tugas dari Koperasi Segara Muncar Rinjani tanggal 10 November 2021, sedangkan Koperasi Segara Muncar Rinjani sendiri dalam memberikan tugas kepada Penggugat untuk membersihkan dan mengelola tanah milik PT. Sembalun Kusuma Emas mendasarkan pada surat dari PT. Sembalun Kusuma Emas Nomor 075/SKE/JKT/IX/2021 tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah mengakui bahwa tanah sengketa dalam Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022 /PN.Sel adalah milik dari P.T. Sembalun Kusuma Emas, maka seharusnya yang mempunyai kepentingan dalam pembatalan Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022 /PN.Sel adalah P.T Sembalun Kusuma Emas. Selain itu pula, pihak Koperasi Segara Muncar Rinjani yang menjadi dasar Penggugat dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan dan mengelola tanah dari P.T. Sembalun Kusuma Emas yang menjadi objek dalam Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Sel harus pula ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena sangat jelas hubungan hukumnya dengan Penggugat dan tanah sengketa dalam Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022 /PN.Sel. Pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut, mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dengan kaidah hukumnya: *"suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (asas legitima persona standi ini judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima"* jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 dengan kaidah hukum: *"karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat"*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada kaidah hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat setidaknya mengandung cacat formil dengan kualifikasi gugatan Penggugat *error in person* dan kurang pihak sehingga dengan demikian, maka eksepsi Para Tergugat tersebut mengenai gugatan Penggugat *error ini person* dan kurang pihak tersebut cukup beralasan hukum dan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, II, III, V dan VI mengenai gugatan Penggugat *error ini person* dan kurang pihak dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, V dan VI mengenai gugatan Penggugat *error in person* dan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.425.500.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Syamsuddin Munawir, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H.,M.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 5 Juni 2023. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Salim Ma'rip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

H. M. Nur Salam, S.H.,M.H.

Syamsuddin Munawir, S.H.

Ttd,

Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Salim Ma'rip,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00-; |
| 2. ATK | : Rp75.000,00-; |
| 3. Biaya PS | : Rp1.800.000,00-; |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **58/Pdt.G/2023/PN Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|--|
| 4. Biaya panggilan | : Rp1.380.500,00-; |
| 5. PNBP panggilan | : Rp80.000,00-; |
| 6. Penyempahan saksi | : Rp40.000,00-; |
| 7. Redaksi | : Rp10.000,00-; |
| 8. Materai | : Rp10.000,00-; |
| Jumlah | : Rp3.425.500,00- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)